

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019)

Oleh:

Gita Regina Malela¹

Hasim Purba²

Rudi Haposan Siahaan³

Suprayitno⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: gitareginamalela@gmail.com

Abstract. *Notary as a public official regulated by law has responsibility for every deed he makes, if the deed contains legal defects and causes disputes to the court. Supreme Court Decision Number 773 PK/Pdt/2019, the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) made by the Notary was declared legally invalid by the Panel of Judges because its contents were considered to violate the provisions of the legislation. The problems raised in this thesis are why one of the shareholders of PT Pantai Perupuk Indah filed a lawsuit for the cancellation of the minutes of the meeting authorized by the Notary, what are the legal consequences of the cancellation of the Notary deed by the court, how is the Notary's responsibility for the minutes of the meeting declared null and void in the Supreme Court Decision Number 773 PK/Pdt/2019. The purpose of this study is to examine and find out the reasons for the lawsuit from one of the shareholders of PT Pantai Perupuk Indah for the cancellation of the minutes of the meeting authorized by the Notary, to find out the legal consequences of the cancellation of the minutes of the meeting authorized by the Notary by the court and to find out the liability of the Notary for the minutes of the meeting declared null and void in the Supreme Court Decision Number*

Received March 29, 2024; Revised April 16, 2024; April 21, 2024

*Corresponding author: gitareginamalela@gmail.com

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

773 PK/Pdt/2019. This research is descriptive analysis, the type of research used is normative legal research (juridical normative). Data collection techniques are obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis, then conclusions are drawn using the deductive thinking method. The reason one of the shareholders filed a lawsuit to cancel the minutes of the meeting was because one of the shareholders suffered both material and immaterial losses due to the issuance of the minutes of the meeting. The legal consequences of canceling the minutes of the meeting by the court are the change in status and evidentiary power of the minutes of the meeting as an authentic deed to a deed under the hand. Notary liability for the minutes of meeting declared null and void by the court includes civil, criminal and administrative liability. This research suggests that every deed made by a Notary must fulfill material and formal requirements. Judges must make wise and fair decisions in handling every case, especially those related to notarial deeds. Notaries must be ready and responsible for every deed product they make, both civilly, criminally and administratively.

Keywords: Legal Effects, Minutes of Meeting, General Meeting of Shareholders.

Abstrak. Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam undang-undang memiliki tanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, jika akta tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan sengketa ke pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini ialah mengapa terdapat salah seorang pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah mengajukan gugatan untuk pembatalan berita acara rapat yang disahkan oleh Notaris, bagaimana akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan, bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui alasan adanya gugatan dari salah satu pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah untuk pembatalan berita acara rapat yang disahkan oleh Notaris, untuk mengetahui akibat hukum pembatalan berita acara rapat yang disahkan Notaris oleh pengadilan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban

Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Teknik penumpukan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Alasan salah satu pemegang saham mengajukan gugatan pembatalan berita acara rapat adalah karena salah satu pemegang saham mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial atas penerbitan berita acara rapat tersebut. Akibat hukum pembatalan berita acara rapat oleh pengadilan yaitu berubahnya status dan kekuatan pembuktian suatu berita acara rapat sebagai akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Penelitian ini menyarankan agar setiap akta yang dibuat Notaris harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan akta Notaris. Notaris harus siap dan bertanggungjawab terhadap setiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi.

Kata kunci: Akibat Hukum, Berita Acara Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham.

LATAR BELAKANG

Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tidak serta merta ketika semua berkas dokumen dan identitas penghadap lengkap secara formil, Notaris langsung memuatkan Akta PKR, dalam hal ini Notaris harus benar-benar memahami perannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris harus berhati-hati memeriksa formalitas dari semua kelengkapan dokumen tersebut, bahkan notaris harus benar-benar melihat *quorum* pemegang saham minimal 75% dalam mengambil keputusan. Selain dari itu Notaris harus memahami dan mengetahui apakah tata cara pelaksanaan RUPS yang dilakukan perseroan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

penghadap yang hadir di hadapan Notaris haruslah orang yang ikut serta, menyaksikan secara langsung, dan mendengarkan secara langsung bagaimana pelaksanaan RUPS.¹

Prakteknya, dalam penyelenggaraan RUPS khususnya mengenai pemanggilan anggota RUPS ada saja pemanggilan tersebut tidak dilakukan atau tidak lengkap serta mengambil keputusan RUPS mengenai perombakan jajaran direksi, penambahan modal sero berdasarkan keputusan sendiri dengan mengabaikan keberadaan anggota RUPS yang tidak hadir. Hal ini dapat dijumpai dalam perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

Dalam perkara tersebut diketahui bahwa pada berita acara rapat umum pemegang saham PT. PANTAI PERUPUK INDAH (selanjutnya akan disebut PT. PPI), dinilai mengabaikan ketentuan Pasal 85 Ayat (1), 86 Ayat (2) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, bahwa dalam melaksanakan RUPS, harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman secara terbuka, dihadiri oleh para pemegang saham, apabila pemegang saham tidak dapat hadir, maka harus dipanggil selama beberapa kali. Begitu pula dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, setiap pemegang saham harus diperhitungkan suaranya sesuai dengan jumlah sahamnya dan tidak boleh diabaikan begitu saja.

Akibat penerbitan berita acara RUPS tersebut membuat salah satu pemegang saham mengalami kerugian dan memutuskan untuk menuntut hak-haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Berita Acara RUPS PT. PPI yang disahkan oleh notaris Poeryanto Poedjiaty tertanggal 5 Januari 2015 Nomor 3543/Leg/2015 adalah tidak sah dan batal demi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana dicantumkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 304/PDT/2016/PT MDN yang isi putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Atas putusan tersebut tergugat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 431 K/Pdt/2018 yang salah satu putusannya menyatakan bahwa permohonan kasasi para

¹*Ibid.*, hlm. 887.

penggugat ditolak yang artinya berita acara rapat Nomor 3543/Leg/2015 tentang RUPS PT Pantai Perupuk Indah tetap tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian para penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019 dengan *novum* (bukti baru). Yang salah satu isi putusannya menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali para pemohon ditolak yang artinya berita acara rapat Nomor 3543/Leg/2015 tentang RUPS PT Pantai Perupuk Indah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga hal ini dapat menimbulkan akibat hukum kepada para pihak dan pihak lainnya.

Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan RUPS tersebut yaitu penggugat merasa sangat dirugikan dan menyatakan RUPS tersebut tidak sah karena dalam undangan yang disampaikan para tergugat adalah undangan RUPS biasa dan ternyata dalam pelaksanaannya adalah RUPS Luar Biasa, hal tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pasal 75 dan 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rumusan Masalah.

1. Mengapa terdapat salah seorang pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah mengajukan gugatan untuk pembatalan Berita Acara Rapat yang disahkan oleh Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan suatu berita acara rapat oleh Pengadilan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berjenis yuridis normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis. Data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lembar Dokumentasi dan Studi kasus Pengolahan data menggunakan analisis data kualitatif.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Pemegang Saham PT. Pantai Perupuk Indah dalam Mengajukan Gugatan untuk Pembatalan Berita Acara Rapat yang Disahkan Oleh Notaris

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah mengajukan gugatan untuk pembatalan Berita Acara Rapat yang disahkan oleh notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 773PK/Pdt/2019 dapat dilihat dari isi gugatan atau petitum dalam putusan ini, diantaranya:

1. Pada tanggal 26 November 2014, penggugat menerima Surat Undangan/Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PPI untuk tanggal 16 Desember 2014 dimana materi Acara Rapat adalah Pergantian/pengangkatan jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru. Namun penggugat secara lisan telah menginformasikan bahwa pada hari yang bersangkutan penggugat berhalangan hadir. Namun kesempatan tersebut dimanfaatkan tergugat IV dimana langsung atau tetap terlaksananya RUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS-LB tersebut dengan agenda memberhentikan penggugat sebagai Komisaris dan saudara Benny selaku Wakil Direktur dan mengangkat susunan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru.
2. Pada tanggal 16 Desember 2014, penggugat menerima Undangan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk tanggal 5 Januari 2015 dan dimana materi Acara Rapat adalah Peningkatan Modal Dasar dan Modal ditempatkan atau disetor. Penggugat secara lisan juga telah meminta penundaan penyelenggaraan RUPS tersebut.
3. Penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut karena keberadaan penggugat ada di Jakarta serta RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar PT. Serta penggugat keberatan atas Undangan/Panggilan RUPS PT. PPI tertera dalam undangan ternyata yang diselenggarakan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sehingga undangan tersebut adalah akal-akalan para tergugat.
4. Adanya pemaksaan kehendak untuk merubah kepengurusan perseroan tanpa adanya pertanggungjawaban kepengurusan menimbulkan kecurigaan penggugat, apalagi selama PT. PPI berdiri belum pernah mengadakan RUPS untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya khususnya tentang laporan keuangan.

5. Walaupun penyelenggaraan RUPS-LB PT. PPI dilaksanakan seolah-olah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Akta 250 dan UU Nomor 40 tahun 2007 kenyataannya justru RUPS-LB tersebut bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 khususnya pasal 78 ayat (1) junto pasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham.
6. Adanya campur tangan mutlak tergugat IV baik selaku komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas dalam menentukan jalannya operasional PT. PPI dan memberlakukan asset-aset perseroan sebagai asset pribadinya jelas tindakan tergugat IV tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 40 tahun 2007.
7. Keputusan dalam RUPS-LB tertanggal 5 januari 2015 dibuat untuk kepentingan tergugat IV selaku peegang saham mayoritas menggeser keberadaan penggugat selaku pemegang saham minoritas maka tindakan yang dilakukan oleh para tergugat adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan penggugat selaku pemegang saham minoritas.

Maka dari uraian diatas tentang penyebabnya salah seorang pemegang saham dalam PT. PPI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait pembatalan Berita Acara Rapat yang disahkan oleh Notaris, tertanggal 5 Januari 2015 Nomor 3543/Leg/2015 dapat disimpulkan bahwa atas penerbitan Berita Acara Rapat tersebut telah merugikan pihak penggugat baik secara materil dan immaterial sehingga penggugat menuntut hak-haknya dengan mengajukan pembatalannya, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 pasal 78 ayat (1) jonto pasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 40 tahun 2007 yang mengatur tentang (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh persero, sehingga berdasarkan pasal 3 ini terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat II, tergugat III, dan khususnya tergugat IV dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi baik sebagai pemegang saham dan Komisaris utama.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Akibat Hukum Pembatalan Berita Acara Rapat Oleh Pengadilan

Suatu akta Notaris menjadi objek sengketa oleh para pihak yang terlibat dalam akta atau salah satu pihak dalam akta ada yang mengingkari isi dari perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta otentik itu dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atau apabila ada indikasi pemalsuan yang terdapat pada isi akta Notaris tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris tersebut bisa dibawa ke pengadilan.

Peradilan sebagai lembaga kehakiman yang merupakan lembaga penyelenggara negara di bidang penegakan hukum, dalam tataran negara lembaga yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan atas suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan yang cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- a. Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b. Hukum kebiasaan;
- c. Yurisprudensi, atau
- d. Doktrin hukum.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan- alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR,

Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Hakim berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya baik itu perkara perdata maupun pidana. Begitu juga halnya dalam pembatalan akta Notaris. Hakim berwenang untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan pembatalan akta Notaris apabila objek yang menjadi sengketa berperkara di pengadilan adalah akta Notaris itu, dimana dengan adanya akta tersebut, ada pihak yang merasa dirugikan dengan isi akta baik secara perdata maupun secara pidana.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Akhirnya Hakim akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya.²

Perkara yang terjadi di pengadilan itu menyangkut isi akta Notaris, maka Hakim dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang ada di dalam akta Notaris tersebut serta dapat melakukan penemuan hukum mengingat bahwa di dalam UUJN tidak ada mengatur tentang putusan apa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Notaris apabila terjadi sengketa yang menyangkut isi akta melainkan hanya mengatur tentang prosedural pembuatan akta itu sendiri.

Hakim dalam menilai suatu akta Notaris yang menjadi sengketa di pengadilan mengacu unsur-unsur syarat objektif dan subjektif dalam perjanjian yang melatarbelakangi dibuatnya akta Notaris itu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap akta tersebut berakibat pada batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh para pihak. Adapun termasuk dalam akte Notaris yang batal demi hukum adalah sebagai berikut:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat wasiat

²Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 110.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

dalam waktu 5 hari pada minggu pertama dan bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil);

2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akte telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemahan resmi, penjelasan, penandatanganan akat di hadapan penghadap Notaris dan penerjemah.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan oleh penghadap, saksi dan Notaris atas perubahan atau perubahan berupa penulisan tindih, penyimpanan, pebcoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara menabab, penggantian atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubaan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah menggunakan perubahan tersebut batal.
6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka. Hal tersebut dilakukan sedemikan rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan serta penambahan.
7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, juga

tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan itu kepada pihak-pihak yang disebut dalam akta.³

Ketentuan tersebut diatas yang dapat dikualifikasikan sebagai akta Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1420 K/Sip/1978 tanggal Mei 1979 menyebutkan bahwa: “Pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Artinya dalam putusan sengketa akta Notaris di pengadilan, hakim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta yang diyakini mengandung cacat hukum, melainkan hakim hanya menyatakan bahwa akta yang menjadi sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya pembatalan suatu akta Notaris bukan berdasarkan putusan pengadilan, hakim hanya memiliki kewenangan untuk memutus mengenai kekuatan hukum akta Notaris itu. Mengenai pembatalan akta sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang terikat dan memiliki kepentingan dalam akta Notaris tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa Menyatakan Tergugat V (Notaris) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, keputusan RUPS-LB PT. PPI yang tertuang dalam berita acara rapat tanggal 5 Januari 2015 Nomor 3543/Leg/2015 yang dibuat oleh Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menghukum Tergugat V untuk tunduk pada putusan ini.

Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pembatalan berita acara rapat oleh pengadilan adalah berdampak langsung terhadap isi dari keputusan-keputusan yang ada dalam berita acara rapat ini terkait peningkatan modal dasar dan modal yang ditempatkan atau disetor.

Berdasarkan ketentuan UUJN menyebutkan bahwa akta otentik (notaris) memiliki peran yang sangat penting dan kekuatan pembuktian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum terdiri dari:

³Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Bukti tulisan.
2. Bukti dengan saksi-saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang.⁴

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna.

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada Hakim. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnyanya suatu

⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 121.

perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).⁵

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu:

1. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris.

Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat- syarat akta Notaris sebagai akta otentik.⁶

Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,

⁵*Ibid.*, hlm. 123.

⁶Habib Adjie., *Op.Cit.* hlm. 125.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.

Terhadap aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.⁷ Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁸

3. Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disyampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak

⁷Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019), hlm. 84.

⁸*Ibid.*, hlm. 85.

menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris. Nilai pembuktian tersebut dapat dikaji dari beberapa putusan perkara pidana dan perkara perdata yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

- a. Isi (dalam) Pasal-Pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka Pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUDN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Masalah perdata dan pidana, akta Notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formil, terutama mengenai:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek materil dari akta Notaris, segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relaas dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij (pihak). Hal apa saja yang harus ada secara materil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat dan didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.⁹

Dengan demikian, secara materil akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam akta Notaris:

1. Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum.
2. Materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam Pasal-Pasal yang lainnya, yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019, terkait dengan perbuatan dan akta notaris, majelis hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT.
2. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANTAI PERUPUK INDAH, tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 05 Januari 2015, yang masing-masing dituangkan kedalam Akta No.11 Berita Acara Rapat PT. PANTAI PERUPUK INDAH, tertanggal 16 Desember 2014 dan Akte No.3543/Leg/2015, tertanggal 05 Januari 2015, yang dibuat dihadapan TERGUGAT V adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menghukum TERGUGAT V, untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini.

Analisis hukum penulis terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tentang putusan yang menyatakan bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT.

⁹Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 79.

- a. Bahwa putusan tersebut adalah keliru, mengingat dalam hal ini, TERGUGAT V hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat dalam membuat akta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Mengenai adanya indikasi niat buruk dari salah satu pihak, hal tersebut di luar kewenangan Notaris. Berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia (INI) menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:
- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, yaitu akta yang dibuat itu wajib memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
 - 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, yaitu akta yang dibuatnya itu haruslah sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akata yang dibuatnya itu.
 - 3) Berdampak positif, artinya yaitu siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib selalu sadar akan kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Kepribadian Notaris dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah/janji jabatan, memiliki perilaku profesional, ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum dan selalu menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris baik di dalam maupun di luar jabatannya. Sehingga dalam perkara ini, Notaris hanya menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik untuk melayani masyarakat dalam membuat akta, tidak ada itikad buruk atau dengan sengaja Notaris (TERGUGAT V) melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT. Kerugian yang dialami Pengugat dengan adanya berita acara rapat tertanggal 05 Januari 2015

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Nomor. 3543/Leg/2015, karena Pengkuat tidak menggunakan hak dan kewenangannya untuk menghadiri rapat tersebut.

2. Putusan tentang menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PPI, tanggal 05 Januari 2015, No. 3543/Leg/2015, yang disahkan oleh TERGUGAT V adalah tidak sah dan batal demi hukum.

a. Bahwa amar putusan tersebut adalah keliru mengingat dalam perkara ini, TERGUGAT V telah menjelankan kewajiabnnnya sebagai Notaris dengan baik dan sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku. Dalam kontruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”. Hal ini seuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Nomor: 702/K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973 yang berbunyi:

“.....Notaris fungsinya hanya mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”

b. Berdasarkan makna Yurisprudensi tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak itu. Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi akta dipermasalahkan oleh para pihak yang ada di dalam akta, dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formil dan materil maka akta tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum.

c. Menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa cacat hukum didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana suatu perbuatan hukum tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan hukum itu dapat dikategorikan tidak sah atau batal atau dapat dibatalkan. Misalnya, ada paksaan, kehilafan, penipuan,

atau perbuatan yang tidak halal dalam membuat perjanjian. Kalau perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Akan tetapi, jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian yang bersangkutan batal demi hukum, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada.¹⁰ Sedangkan dalam penerbitan berita acara rapat tertanggal 05 Januari 2015, No. 3543/Leg/2015, Notrais telah melakukannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, syarat subjektif dan objektif perjanjian serta kepentingan para pihak, namun dikarenakan adanya pihak yang keberatan akan akta tersebut, maka akta ini menjadi dipersoalkan.

- d. Pengesahan berita acara rapat yang dibuat oleh para pemegang saham tertanggal 05 Januari 2015 No. 3543/Leg./2015, telah memenuhi ketentuan undang-undang dan prosedur pembuatan akta, baik secara formil maupun materil, namun dikarenakan adanya kerugian dari salah satu pihak (PENGUGAT) yang tidak dapat menghadiri undangan RUPS-LB tersebut, dan hasil rapat yang tertuang dalam akta itu merugikan kepentingannya sebagai pemegang saham, maka terhadap akta ini digugat ke pengadilan.

3. Tentang menghukum TERGUGAT V untuk mematuhi Putusan ini.

- a. Bahwa amar putusan ini terkesan ambigu dan multi tafsir bagi TERGUGAT V. Harusnya Majelis Hakim menyebutkan dengan jelas tentang apa yang harus dipatuhi oleh TERGUGAT V dalam amar putusan ini, mengingat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini selain pembatalan berita acara rapat tanggal 05 Januari 2015, No. 3543/Leg/2015, juga terdapat tuntutan pembagian aset dan kerugian materil hingga immateril.
- b. Konsep hukum acara perdata dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, keputusan oleh Hakim harus berdasarkan pada pertimbangan yang cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup

¹⁰Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2019), hlm. 37.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan.
- 3) Yurisprudensi atau.
- 4) Doktrin hukum

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim sama sekali tidak ada memuat hal apa saja yang dilanggar oleh TERGUGAT V selaku notaris berdasarkan pelanggaran yang ada dalam UUN, sehingga amar putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berdasar dan membingungkan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019 yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan teori yang ada dalam penelitian ini, maka akibat hukum pembatalan berita acara rapat dalam putusan tidak memenuhi asas keadilan, terutama bagi Notaris yang mejadi Tergugat V. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berpedoman dan dilindungi oleh Undang-Undang. Bahwa dengan dibatalkannya berita acara rapat Nomor 3543/Leg/2015, sehingga berita acara rapat tersebut yang dibuat tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum, padahal dalam pembuatan akta tersebut telah memenuhi persyaratan materil dan formil serta memenuhi ketentuan undang-undang, tentu saja sangat merugikan Notaris dan salah satu pihak yang berkepentingan.

Akibat berita acara rapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum membuat Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan menyatakan Notaris (Tergugat V) harus tunduk pada putusan ini. Bahwa meski Penggugat tidak menuntut kerugian materil terhadap Notaris dalam perkara ini, namun

Notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan sebagai konsekuensi atau kewajiban hukum oleh Notaris terhadap tindakan hukumnya.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Mengenai persoalan tanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan.¹¹

Tanggung jawab profesi sebagai tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini timbul karena para penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berpegang teguh pada undang-undang dan kode etik dengan memperhatikan perilaku profesi sebagai bentuk pertanggungjawaban yaitu:

1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya dan
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan materi.¹²

¹¹Ridwan H. R, *Op. Cit*, hlm 335-337.

¹²Lilina Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2013), hlm. 94.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Berita Acara Rapat yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan

A. Pertanggungjawaban Administratif oleh Notaris Terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan

Tanggung jawab Notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.¹³

Adapun tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya antara lain kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.
2. Negara dan masyarakat artinya Negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasi kehendaknya dalam bentuk akta Notaris dan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang dikonstatir oleh Notaris, umunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya saja dalam praktek akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, seringkali timbul masalah, terkadang akta yang dibuat oleh Notaris isinya tidak sesuai dengan keterangan para pihak atau juga sering ditemui akta yang dibuat dihadapan

¹³Farokah, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, (Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014), hlm. 18.

Notaris mengalami cacat hukum yang disebabkan adanya kelalaian Notaris itu sendiri pada saat membuat akta.

Konsekuensinya, maka akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut kehilangan keotentikkannya, sehingga menjadi akta di bawah tangan atau bahkan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban serta larangan. Kewenangan, kewajiban serta larangan ini merupakan inti dari praktek kenotariatan. Hal tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Akibatnya tidak adanya salah satu unsur dari hal tersebut, maka praktek kenotariatan menjadi tidak sempurna.¹⁴

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan kode etik profesinya. Kode etik profesi mengatur Notaris/ secara internal dan UUNJ mengatur secara eksternal. Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkeentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Serta akta tersebut memiliki dampak yang positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁵

Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Undang-undang, meliputi:

1. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.

¹⁴Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 11.

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 49.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

3. Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah.
4. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁶

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sanksi Reparatif. Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
2. Sanksi Punitif. Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.
3. Sanksi Regresif. Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.¹⁷

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, ditentukan ada 4 (empat) jenis sanksi, yaitu:

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat

¹⁶Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 363-389.

¹⁷Edmond Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), hlm. 34.

4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat. Dalam hal notaris yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang. Jadi selain daripada ketiga tanggung jawab Notaris tersebut, pada intinya Notaris dalam membuat akta selalu dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUPJ dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas Notaris adalah membuat akta otentik yang fungsinya untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum oleh para pihak/penghadap dan mencantumkan identitas masing-masing dari para pihak /penghadap tersebut.

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak/penghadap lalu dituangkannya ke dalam akta. Disini dapat dikatakan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab secara materil dalam kerangka formil, artinya Notaris berwenang untuk menyesuaikan keterangan-keterangan yang diberikan para pihak penghadap berikut surat atau dokumen-dokumen yang diberikan dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang asli sehingga Notaris dapat menuangkan yang formil ke materi akta.¹⁸

Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang diberikan salah, sengaja atau tidak dari para pihak/penghadap. Dalam hal ini Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran tentang informasi tersebut secara batiniah, akan tetapi hanya sebatas lahiriah. Dengan demikian kesalahan yang terjadi pada materi akta bukanlah tanggung jawab Notaris, melainkan para pihak penghadap. Namun apabila suatu akta otentik itu timbul sengketa di kemudian hari dan diperkarakan di persidangan maka dalam proses persidangan tersebut hakim akan melakukan pembuktian dengan menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjadi bukti bahwa adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak atau penghadap yang oleh Notaris perbuatan hukum tersebut dituangkan ke dalam materi suatu akta. Dan karena itu

¹⁸Winanto Wiryomartani, *Implementasi UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Jurnal: Renvoi, November 2005), hlm. 30.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Notaris dapat dipanggil/diperiksa sebagai saksi guna proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan.¹⁹

Notaris sebagai salah satu profesi yang tugas dan kewajibannya diatur dalam undang-undang, tentunya memiliki bentuk perlindungan hukum, apabila berhadapan dengan hukum pidana. Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu:

a) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan UUJN

Undang-undang Jabatan Notaris, telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai profesi, hal ini tercermin di dalam Pasal 66 UUJN yang dirumuskan: “bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil foto kopi minuta akta dan atau surat- surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan.”

b) Hak Ingkar Notaris

Sumpah jabatan Notaris terdiri dari dua bagian, pertama dinamakan sumpah atau janji *belovende eed* atau juga dinamakan *politieke eed* dan kedua dinamakan *zuiveringseed* atau juga dinamakan *beroepseed*. Dalam bagian pertama Notaris bersumpah/berjanji akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUJN serta Peraturan Perundang-undangan lainnya sedangkan bagian kedua Notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat

¹⁹*Ibid.*, hlm. 35.

dan bertanggung jawab sebagai Notaris serta akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.²⁰

c) Lembaga Pengawas Notaris

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada. Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Alasan salah satu pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah dalam mengajukan gugatan untuk pembatalan berita acara rapat yang disahkan oleh notaris, karena merasa dirugikan baik secara materil dan immaterial sehingga penggugat menuntut hak-haknya dengan mengajukan pembatalannya, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 pasal 86 tentang Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Akibat hukum pembatalan berita acara rapat oleh pengadilan berdampak langsung isi dari berita acara rapat dalam hal ini terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil selama berjalannya rapat umum pemegang saham yang berisi tentang Peningkatan Modal Dasar dan modal ditempatkan atau disetor. Terhadap berita acara rapat yang dibatalkan batal demi hukum, maka isi dan kesepakatan dari berita acara rapat tersebut menjadi batal dan tidak mengikat bagi para pihak.
3. Pertanggung jawaban notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773/PK/Pdt/2019 adalah Notaris tidak dibebankan tanggung jawab dalam putusan tersebut karena dalam putusan pengadilan hanya menyatakan bahwa berita acara rapat yang disahkan oleh

²⁰*Ibid.*, hlm 47.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

notaris tidak sah dan batal demi hukum tanpa adanya tanggung jawab atau sanksi secara tegas yang diberikan kepada notaris.

Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, adapun saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Notaris harus bertindak hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam membuat akta. Akta yang dibuat harus memenuhi persyaratan materil dan formil, agar akta tersebut tidak berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris harus senantiasa berpedoman pada UUJN, Kode Etik Profesi dan peraturan terkait lainnya untuk menghindari akta yang dibuat mengandung cacat hukum serta merugikan salah satu pihak yang dapat berujung pada gugatan ke pengadilan.
2. Hakim harus dapat membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan berita acara rapat. Suatu berita acara rapat yang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh pengadilan, mengakibatkan keputusan dan atau pernyataan dari rapat tersebut juga batal. Oleh karenanya keputusan untuk menyatakan batal demi hukum terhadap suatu berita acara rapat harus didasari pada nilai-nilai keadilan hakiki serta pertimbangan hukum yang matang.
3. Notaris harus diberi tanggungjawab atau sanksi terhadap setiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi apabila telah melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris harus bersedia melakukan ganti atas akta yang dibuatnya apabila terbukti di pengadilan mengandung cacat hukum dan merugikan salah satu atau para pihak dalam akta.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adjie, Habib. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2019. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama.

- , 2017. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2018. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Alam, Wawan Tunggul. 2014. *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta: Dyatama Milenia.
- Ali, Achmad. 2020, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV*, Jakarta: Prenada Media Goup.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- A.S, Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2019. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayuningtyas, Nita Dyah. 2015. *Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bodiono, Helien. 2018. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2019. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2020. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2018. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah, Arifin dan DKK. 2019. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2017. *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- H.R, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2020. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni.).
- Kelsen, Hans. 2017. *(General Theory of Law & State), Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Khairunnisa. 2018. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.
- Komariah. 2021. *Hukum Perdata, Edisi Revisi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kohar, A. 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Lubis, An-Nisa. 2019, *Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya*, Medan: USU.
- Makarim, Edmond. 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mamminanga, Andi. 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Miru, Ahmadi. 2019, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2018. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mas, Marwan. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo. 1985. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.
- Moegni, Djojodirdjo. 1999. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Muhammad, Abdulkadir. 2016, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto. 2019. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Cakrawala.
- . 2018. *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nadapdap, Binoto. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Naja, H.R. Daeng. 2019. *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Nasution, A.Z. 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diapit Media.
- Pitlo, MR. A. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa.
- Pound, Roscoe. 2018. Pengantar Filsafat Hukum (*An Introduction to the Philosophy of law*) diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Jakarta: Bharatara Niaga Media.
- Rido, Ali. 1983, *Badan Hukum dan kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan & Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1999. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samosir, Djamanat. 2019. *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Shidarta. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simorangkir, O.P. 1998. *Etika Jabatan*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Situmorang, Victor. M. 1993. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya: Mandar Maju.
- Soegondo, Notodisoerjo, R. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2017. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- , 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sulihandari. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2022. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sunggono, Bambang. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2017. *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, Herry. 2017. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta: UI Press.
- Syahrani, Riduan. 2019. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni.
- Tedjosaputro, Lilina. 2013. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Waluyo, Bernadette M. 1997. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaya, Gunawan. 2019. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2017. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Huma.
- Wiyanto, Roni. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 304/PDT/2016/PT MDN
Putusan Mahkamah Agung Nomor 431 K/Pdt/2018
Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019

Tesis/Jurnal

Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, (Tesis, Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009).

Farokah, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, (Jurnal Hukum: Fakultas Hukium Universitas Brawijaya Malang, 2014).

Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

Lely Herlina, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*, (Jurnal), (Malang: Universitas Brawijaya, 2016)

Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, (Jurnal: Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September 1991).

Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim*, (Jurnal: Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September 1991).

Muh. Taufiq Amin, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Praktek Jual Beli Properti Di Makassar*, (Jurnal: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015).

Muhammad Tiantanik Citra Mido, *Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap*, (Jurnal: Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember 2018).

AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Muhammad Ulinnuha, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausul Proteksi Diri Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas*, Jurnal LEX Renaissance NO. 4 Vol. 5 Oktober 2020.

Muhkam Arief Widodo, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.

Winanto Wiryomartani, *Implementasi UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Jurnal: Renvoi, November 2005).